

KESEPAKATAN BERSAMA



**ANTARA
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : HK.03.01/ / 2025
NOMOR : HK.03.01/F.XXXIX/ /2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-01-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. drg. H.BUSRIL,MPH

Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, berkedudukan di jalan DR. A.Rivai Bukittinggi diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 821651/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Renidayati, S.Kp,
M.Kep, Sp.Jiwa

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang ,yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kemenkes Poltekkes Padang** yang berkedudukan di Jalan Simpang Pondok Kopi Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Naggalo Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Siteim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN


1. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menanda tangani perjanjian ini merupakan perwakilan institusi yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menanda tangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatu bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Lampiran-lampiran pada perjanjian ini serta perubahan-perubahan merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan perjanjian

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kerta bermaterai, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
POLTEKES KEMENKES
PADANG

DIREKTUR



RENIDAYATI, S.Kp., M.Kep., Sp.Jiwa

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

DIREKTUR

drg. H. BUSRIL, MPH

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>h</i>	<i>h</i>